



PUTUSAN

Nomor...../Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

_____ binti _____, lahir di _____ pada tanggal _____, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMEA, tempat kediaman di _____ Kabupaten Tabanan, sebagai Penggugat;

Melawan

_____ bin _____, lahir di Tabanan pada tanggal _____ agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan STM, tempat kediaman di _____ Kabupaten Tabanan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, tanggal 7 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal _____ telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama _____ Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : _____ tanggal, _____

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] Tabanan selama 2 tahun, kemudian pindah tempat kediaman bersama di alamat yang sama dengan nomor rumah yang berbeda.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai mana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - [REDACTED], Laki-laki, umur 26 tahun;
 - [REDACTED], Laki-laki, umur 18 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Bahagia selama beberapa tahun, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan Perkecokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir dan bathin sejak 5 tahun terakhir dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan di dibantu anak yang sudah bekerja.
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan banyak Wanita sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan Tergugat karena sudah menjadi kebiasaan Tergugat dan Tergugat tidak mau berubah.
 - 5.3. Tergugat sejak 3 tahun terakhir menderita penyakit HIV yang kemungkinan susah untuk disembuhkan.
 - 5.4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sejak 4 tahun terakhir.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karna perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba' in shughra Tergugat (Gangsar Romi Adnyana bin Soeparto) Terhadap Penggugat (Nunuk Subiyanti binti Maramin).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 6/Pdt. G/2021/PA.Tbnan tanggal 8 Januari 2021 dan 14 Januari 2021, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/21/I/1994, tanggal, 9 Januari 1994 yang diterbitkan oleh [REDACTED] Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut:

Saksi Kesatu : [REDACTED], tempat lahir di Pupuan, tanggal 12 Mei 1974, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan petugas parkir, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Teman Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat biasa dipanggil Romi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003 sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi, tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena menikahnya di Jawa;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri yang mereka tempati sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada konflik karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat menduga Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain pakai sepeda motor, namun saksi tidak kenal dengan wanita tersebut dan tidak tahu

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perempuan tersebut dengan Tergugat, ketika saksi konfirmasi kepada Penggugat mengatakan Tergugat selingkuh dengan banyak wanita, hal ini juga sudah diketahui banyak orang;

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat selama 3 tahun terakhir mengidap penyakit HIV;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak 5 (lima) tahun terakhir dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan dibantu anak yang sudah bekerja;
- Bahwa sejak 4 (lima) tahun terakhir kesehariannya Tergugat tidak tinggal di kediaman bersama, setiap pagi Tergugat hanya pulang sebentar untuk memberi pakan burung peliharaannya, setelah itu pergi lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sekitar 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa setahu saksi, selama rumah tangga tidak harmonis tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun sendiri pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua: [REDACTED],

tempat lahir Tabanan, tanggal 30 Maret 1975, agama Hindu, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Lingkungan Hidup, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tabanan, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat biasa dipanggil Romi;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat sejak menikah dengan kenal Tergugat sejak Tergugat masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus-menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi tidak lama setelah Penggugat didatangi oleh warga Sanur yang mengatakan bahwa Tergugat telah menghamili seorang gadis warga Sanur dan mereka meminta pertanggungjawaban Tergugat, namun permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan selain itu Tergugat juga pernah didatangi orang-orang banjar Jadi karena dianggap telah melakukan perbuatan asusila, namun Tergugat membantah tuduhan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab lain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak 5 (lima) tahun terakhir sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan dibantu anaknya yang sudah bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sekitar 5 (lima) tahun terakhir, Tergugat sejak 4 tahun terakhir tinggal di sebuah kos, dan masih sering datang sebentar ke kediaman bersama untuk memberi pakan burung peliharaannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat karena Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengidap suatu penyakit yang berbahaya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi layaknya suami istri dan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sendiri pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1994 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 5 (lima) tahun terakhir karena Tergugat Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir dan bathin sejak 5 (lima) tahun terakhir sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan dibantu anaknya yang sudah bekerja, dan penyebab lainnya karena Tergugat sering selingkuh dengan banyak wanita sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan Tergugat dan sejak 3 (tiga) tahun terakhir Tergugat menderita penyakit HIV yang kemungkinan susah untuk disembuhkan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun terakhir tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (2.b.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] Duajadapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya lebih kurang sekitar 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Tergugat

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang sejak 4 (empat) tahun terakhir;

- Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan selama berpisah Tergugat masih sering ke rumah kediaman bersama namun tujuannya hanya untuk memberi makan burung peliharaan Tergugat yang ada di rumah tersebut, dan selama tidak tinggal serumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan di persidangan, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba' in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba' in shughra Tergugat terhadap Penggugat?” ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat terhadap Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur' an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu bain *shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa " biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon" , berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba' in shugra* Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dian Khairul Umam, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

2. Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 200.000,00
3. PNPB :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Tbna.